

Pancasila sebagai Pilar dalam Menanggulangi *Cyberbullying* di Era Digital

Nurcholish Madjid Datu¹, M. Tahir Kasnawi², Rahmat Muhammad³, Muhammad Sabri⁴, Nur Indrayanti⁵

¹Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: datunurcholish@gmail.com

²Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: hirka_umhas@yahoo.com

³Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: rahmatmuhammad131@gmail.com

⁴Faculty of Law, Alauddin Islamic State University, Indonesia. E-mail: muhammadsabri.ar67@gmail.com

⁵Faculty of Economics dan Islamic Business, Alauddin Islamic State University, Indonesia. E-mail: nurindrayanti2021@gmail.com

Abstract: This research highlights the escalation of cyberbullying as a result of technological and internet developments, with the strengthening of Pancasila values in shaping positive behavior in the digital era. The aim of this research is to describe the phenomenon of cyberbullying and its impact as well as strengthening the values of Pancasila as the philosophy of life of the Indonesian nation from a Social Learning Theory perspective as a strategic step to prevent it. The method used is a literature study using secondary data obtained from journals or articles relevant to this research. Based on data analysis in this study, it was found that cyberbullying behavior can be influenced by observation and imitation of negative behavior observed by individuals around them which can cause negative impacts such as depression, anxiety and mental disorders in victims as well as high levels of stress and social disturbances in perpetrators. By promoting Pancasila values in the digital space, society is expected to be more respectful of differences, fair, and foster a safe and positive environment, thereby reducing incidents of cyberbullying and shaping a generation that is wiser and more responsible in their online interactions.

Keywords: Cyberbullying; Digital Era, Pancasila.

Abstrak: Penelitian ini menyoroti eskalasi *cyberbullying* sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan internet, dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku yang positif di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena cyberbullying dan dampaknya serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dari perspektif Social Learning Theory sebagai langkah strategis untuk mencegahnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perilaku *cyberbullying* dapat dipengaruhi oleh observasi dan peniruan perilaku negatif yang diamati oleh individu di sekitarnya yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental pada korban serta tingkat stres yang tinggi dan gangguan sosial pada pelaku. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila di ruang digital, masyarakat diharapkan lebih menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menciptakan lingkungan yang aman dan positif, sehingga dapat mengurangi insiden *cyberbullying* dan membentuk generasi yang lebih bijaksana serta bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Kata kunci: Penindasan Siber; Era Digital; Pancasila.

1. Pendahuluan

Cyberbullying semakin mendapat perhatian serius karena dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat. Sebagai pilar utama yang mendukung transformasi di era digital, internet menjadi fasilitasi berbagai perubahan besar dalam gaya hidup, bekerja, dan berinteraksi. Era digital dan internet telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kasus *cyberbullying*, mengubah dinamika *bullying* tradisional menjadi lebih kompleks dan menyebar luas merambah ke kehidupan nyata dan mempunyai dampak jangka panjang (Hamid *et. al.*, 2023).

Pada awal 2024, hasil analisis dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pulau Jawa menunjukkan tingkat penetrasi dan kontribusi internet tertinggi di antara pulau-pulau besar Indonesia (Santika, 2024). *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 41% siswa berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Peningkatan penetrasi internet di Indonesia mencerminkan kemajuan signifikan dalam infrastruktur digital dan aksesibilitas teknologi di berbagai daerah dan hal ini beriringan dengan semakin meningkatnya pelaporan kasus perundungan siber (*Cyberbullying*) baik yang dilaporkan secara resmi maupun yang tidak di laporkan. Jenis *cyberbullying* yang paling umum menurut 1.207 responden di U-Report, Pelecehan melalui aplikasi *chatting* (45%), penyebaran foto/video pribadi tanpa izin (41%), dan Jenis pelecehan lainnya (14%) (U-Report, 2019). Belum ada data terkini lainnya yang mampu menggambarkan secara detail sudah berapa banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang juga menjadi korban atau bahkan pelaku *cyberbullying*.

Penguatan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah perilaku *cyberbullying* dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga mampu membentuk perilaku yang positif di era digital. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku *cyberbullying* dapat dijelaskan melalui perspektif *Social Learning Theory*. *Social Learning Theory* menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk melalui pengamatan dan peniruan model, serta penguatan melalui penghargaan dan hukuman.

Social Learning Theory (Teori pembelajaran sosial) yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan kerangka psikologis yang menekankan peran observasi, peniruan, dan penguatan dalam membentuk perilaku. Bandura (1977) percaya bahwa manusia adalah pengolah informasi yang aktif dan memikirkan hubungan antara perilaku mereka dan konsekuensinya.

Albert Bandura menyatakan bahwa orang mempelajari perilaku baru dengan mengamati dan meniru orang lain. *Social Learning Theory* (Teori pembelajaran sosial) menekankan pentingnya pembelajaran observasional, dimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi yang mengikutinya, yang mengarah pada pemodelan dan adopsi perilaku yang diamati.

Penelitian Gultom *et. al.*, (2024) menyoroti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku positif di kalangan siswa disalah satu sekolah. Namun, masih ada resistensi dari sebagian responden terhadap perlindungan tersebut sebelum mereka diberikan pemahaman yang memadai. Sedangkan, Putri *et. al.*, (2024) menggarisbawahi pentingnya ajaran Islam dalam mencegah *cyberbullying*. Fokusnya pada nilai-nilai agama yang spesifik dapat membatasi aplikasi universal di masyarakat yang majemuk. Senada dengan hal tersebut, Ananda (2021) menemukan bahwa peran keluarga dan nilai etika Islam dalam mencegah *cyberbullying*. Penanaman dimensi nilai etika Islam menjadi solusi bagi degradasi moral remaja terutama dalam menghadapi perkembangan zaman. Adapun dalam penelitian ini, fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah *cyberbullying* dengan refleksi dari *social learning theory* serta menggunakan metode studi pustaka.

Pancasila terdiri dari lima sila yang mencakup nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan. Pendekatan melalui nilai-nilai Pancasila lebih relevan untuk mengatasi masalah *cyberbullying* di Indonesia karena Pancasila adalah dasar hidup bersama yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan yang bisa diterima oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang.

Dibandingkan pendekatan agama yang mungkin terbatas pada kelompok tertentu, atau pendekatan hukum yang seringkali hanya fokus pada hukuman, Pancasila menawarkan cara yang lebih menyeluruh untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik. Nilai-nilai ini dapat mendorong masyarakat untuk saling menghargai, memperlakukan orang lain dengan adil, dan menciptakan suasana yang damai di ruang digital. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan beragam, Pancasila menjadi pedoman yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menanggulangi *cyberbullying* di era digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang terpublikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018). Peneliti membaca mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen akademis, artikel, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penguatan nilai-nilai Pancasila dan pencegahan *cyberbullying*. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian.

3. Pancasila sebagai Pilar dalam Menanggulangi *Cyberbullying* di Era Digital

3.1. Fenomena *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah suatu tindakan penghinaan, kekerasan psikis atau intimidasi yang dilakukan melalui perangkat teknologi dan informasi di dunia maya terhadap pihak lain dimana tindakan tersebut bertujuan untuk mempermalukan, menebar keburukan dan kebencian, intimidasi yang ditujukan secara langsung atau terbuka (diketahui masyarakat) kepada korban. *Cyberbullying* banyak ditemukan di media sosial, seperti ujaran kebencian terhadap seseorang, komentar tidak pantas dan pesan media sosial yang dikirimkan berupa pengetikan yang tidak sopan bahkan mengirimkan gambar yang tidak layak untuk dilihat (Pujiyanto *et.al.*, 2024).

Cyberbullying mulai muncul seiring dengan perkembangan internet dan teknologi digital, terutama sejak platform media sosial dan aplikasi pesan menjadi populer pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Semakin luasnya akses internet dan meningkatnya penggunaan perangkat teknologi memperluas interaksi sosial ke ruang digital, menciptakan peluang untuk berkomunikasi tetapi juga menghadirkan risiko perilaku negatif seperti *cyberbullying* (Rahmi *et. al.*, 2024). Awalnya, *cyberbullying* terjadi di ruang chat atau melalui email, namun dengan perkembangan media sosial, cakupannya semakin luas dan lebih mudah diakses. Kini, *cyberbullying* terjadi tidak hanya di media sosial, tetapi juga dalam aplikasi perpesanan, game online, dan situs berbagi konten. Oleh karena itu, pemahaman tentang fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan di era digital yang memengaruhi pola komunikasi dan interaksi di masyarakat.

Perilaku *cyberbullying* semakin meningkat karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka. Anonimitas yang diberikan oleh media sosial atau internet memungkinkan para pelaku untuk melakukan *cyberbullying* tanpa takut dikenali sehingga mereka lebih berani melakukan tindakan yang lebih kejam dan merusak. Hal ini juga menambah rasa ketidakberdayaan dan ketakutan para korban karena tidak mengetahui siapa pelaku intimidasi atau alasan di balik penyerangan tersebut (Chan *et. al.*, 2020).

Cyberbullying bisa menjadi lebih berbahaya dibandingkan penindasan biasa karena konten yang menyakitkan sering kali menjadi viral. Dalam hitungan menit, sebuah gambar, cerita, atau video yang mengandung unsur intimidasi dapat menyebar luas melalui media sosial dan platform online lainnya, mencapai ribuan atau bahkan jutaan orang. Hal ini memperparah penderitaan korban karena penghinaan dan pelecehan tidak terbatas pada lingkungan sekitar mereka, tetapi juga tersebar ke seluruh dunia. Dampak psikologis dan emosional yang dialami korban menjadi lebih berat dan berkepanjangan (Nito *et. al.*, 2022).

Cyberbullying memiliki dampak psikologis yang signifikan pada korban dan pelaku. Korban *cyberbullying* sering mengalami gejala depresi dan *anxiety* yang lebih tinggi, serta gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, merasakan kesedihan, rasa takut, dan isolasi sosial, menghadapi kesulitan belajar, takut pergi ke sekolah, dan menerima nilai yang lebih rendah (Albikawi, 2023). Korban sering kali merasa terisolasi dan ragu-ragu, sehingga dapat memperburuk gejala psikologis yang lebih serius. Gangguan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan masalah tidur juga umum terjadi, dan risiko ide serta perilaku bunuh diri meningkat secara signifikan di antara korban.

Di sisi lain, pelaku *cyberbullying* juga mengalami dampak negatif seperti tingkat stres yang lebih tinggi, gangguan akademik, dan risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi dan memiliki kemungkinan besar penyalahgunaan alkohol. Pelaku juga menghadapi kesulitan sosial dan rasa takut untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, serta gangguan mental seperti depresi dan ansietas. Pelaku *cyberbullying* dapat mengalami perasaan bersalah atau dilema moral terkait perilakunya. Meskipun dunia digital menyediakan anonimitas, beberapa pelaku mungkin merasakan beban psikologis dengan menyakiti orang lain secara emosional. Secara keseluruhan, *cyberbullying* menyebabkan dampak psikologis yang serius pada kedua belah pihak, menunjukkan perlunya intervensi dan dukungan yang tepat untuk mencegah dan menangani masalah ini. Pelaku yang terus-menerus terlibat dalam *cyberbullying* mungkin berpotensi kecanduan terhadap perilaku negatif yang dapat melemahkan pandangan mereka tentang interaksi sosial yang sehat dan memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan. Implikasi psikologis dan emosional dari fenomena *cyberbullying* di era digital memberikan dampak yang signifikan dan serius (Hamid *et. al.*, 2023).

Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari *cyberbullying*. Orang tua perlu terlibat secara aktif dalam membahas risiko teknologi, memberikan strategi keamanan *online*, memahami undang-undang terkait, dan memberikan dukungan serta bantuan kepada anak-anak jika menjadi korban intimidasi atau penguntitan daring (Buçaj dan Haziri, 2024). Orang tua harus mulai mencari cara untuk mendidik anak-anak tentang konsekuensi negatif dari aktivitas onlinenya (Setiawan, Fitriana, Michellianouva, & Mayliza, 2020). Tanda-tanda *cyberbullying* harus mampu dikenali dan tahu langkah-langkah yang harus diambil jika menduga anaknya menjadi korban, sambil menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga keharmonisan sosial. Orang tua perlu mencurigai dan mengawasi ketika anak-anak mulai menunjukkan tanda-tanda *cyberbullying*, seperti perubahan perilaku, penarikan diri dari aktivitas sosial, atau ketakutan yang berlebihan terhadap penggunaan perangkat digital.

Aktivitas anak-anak yang tidak dipantau oleh orang tua di internet memungkinkan mereka meniru perilaku negatif yang mereka amati, sesuai dengan *Social Learning Theory*. Bukan hanya anak-anak, meniru perilaku lingkungan sekitar adalah hal alami

yang kadang tidak disadari sehingga berada di lingkungan yang tepat atau membangun lingkungan yang sehat sangat penting untuk menjaga diri dari menjadi korban atau tidak menjadi pelaku *cyberbullying*. Seringkali, membagikan informasi pribadi tanpa memahami risikonya adalah penyebab terjadinya *cyberbullying*. Pengaruh teman sekolah merupakan determinan terkuat yang terkait dengan *cyberbullying*. Remaja yang minim dukungan sosial dari teman sekolah lebih rentan mudah terkena *cyberbullying* dibandingkan remaja yang mendapat banyak dukungan sosial (Setiawan *et. al.*, 2020).

Tanggung jawab sosial dan moral masyarakat untuk melawan kejahatan ini karena *cyberbullying* memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban intimidasi menghadapi krisis sosial dan emosional. Pada akhirnya para korban mendapatkan masalah pada kesehatan mental maupun fisik bahkan dapat berujung pada menuju kematian bahkan bunuh diri (Frensh *et. al.*, 2021).

Selain lingkungan keluarga, teman dan lingkungan masyarakat, pencegahan *cyberbullying* juga memerlukan kebijakan atau hukum terkait. Hukum di Indonesia mengatur *cyberbullying* dan penghinaan melalui berbagai pasal dalam KUHP dan UU terkait. Pasal 315 KUHP dan Pasal 436 UU No. 1/2023 mengatur penghinaan ringan yang dilakukan di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta. Sementara itu, Pasal 27A dan 27B UU No. 1/2024 mengatur tentang penghinaan melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan ancaman pidana bagi mereka yang menyerang kehormatan orang lain atau memaksa orang untuk memberikan sesuatu secara melawan hukum melalui ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia.

3.2 Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi *Cyberbullying* di Era Digital

3.2.1 Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila pertama Pancasila yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa, mendorong masyarakat untuk menjaga toleransi antar umat beragama, terutama dalam penggunaan media sosial. Dengan menghargai dan mengapresiasi keyakinan dan kebiasaan orang lain, serta menghindari menyebarkan isu SARA dan kebencian, akan dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih damai dan menghargai perbedaan. Ini secara langsung mengurangi peluang terjadinya *cyberbullying* yang berbasis agama dan keyakinan (Asy'ari, 2024). Ketika pengguna media sosial menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain, para *user* media sosial cenderung lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan menghindari tindakan yang bisa menyakiti atau merendahkan orang lain.

Tindakan negatif seperti intimidasi, penghinaan, atau pelecehan di dunia maya (*cyberbullying*) tidak akan mungkin terjadi jika setiap individu atau kelompok lebih sadar akan tanggung jawab moralnya melalui penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan etika. Selain itu, pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman agama membantu membangun komunitas *online* yang lebih inklusif dan harmonis yang akan menimbulkan rasa aman dan merasa dihargai (Najmi, *et. al.*, 2024). Dalam menghadapi *cyberbullying*, prinsip toleransi yang ditanamkan oleh sila pertama Pancasila dapat membantu mengurangi konflik antar agama dan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan di media sosial (Ramadan, *et. al.*, 2024).

Beberapa hal yang dapat dilakukan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih diri dalam menghindari *cyberbullying* yaitu mendorong

masyarakat untuk mengapresiasi dan merayakan perbedaan agama secara damai di ruang digital, serta menghindari konflik berbasis agama. Membiasakan memberikan dukungan dan penghargaan terhadap perayaan dan keyakinan agama lain, misalnya dengan memberikan ucapan selamat di hari-hari besar agama (Setiwawan, *et. al.*, 2024). Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan digital dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung, sehingga mengurangi insiden *cyberbullying* secara signifikan.

3.2.2 Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila kedua Pancasila menegaskan titik Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hari ini kita direngkuh dalam era digital yang melipat kesadaran hidup kita ke dalam dunia datar dan serba terkoneksi. Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya diandaikan dalam kehidupan nyata, namun juga dalam dunia maya atau dunia digital. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap hak dan pendapat orang lain.

Nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran keamanan siber adalah hal yang paling penting mengurangi tingkat *cyberbullying* (Xiang & Hasbullah, 2023). Untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan siber dan mengembangkan kompetensi keamanan siber di semua tingkatan, upaya pendidikan dan advokasi yang berkelanjutan sangatlah penting. Hal ini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih aman bagi mereka di era teknologi informasi yang canggih.

Beberapa sikap yang dapat menguatkan implementasi sila kedua dalam dunia maya yakni: pengakuan derajat yang sama. Maksudnya, memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil di ruang digital tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau ras. Kemudian, sikap membantu dan tenggang rasa yakni mengajarkan pentingnya membantu sesama pengguna internet, seperti memberikan bantuan informasi atau dukungan emosional. Membantu menyebarkan informasi yang benar atau bukan berita palsu, dan provokatif adalah bentuk sikap tenggang rasa dan menjaga ketenangan orang lain (Ramadan *et. al.*, 2024). Sikap ini penting untuk mencegah *cyberbullying*, karena banyak tindakan bully di dunia maya berawal dari penyebaran informasi palsu dan fitnah (Asy'ari, 2024). Sikap lainnya, dengan menjunjung tinggi hak asasi. Artinya mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain (Setiwawan, *et. al.*, 2024).

Memprioritaskan kejujuran, keterbukaan, dan sikap hormat terhadap keberagaman individu, masyarakat dapat membentuk lingkungan yang lebih inklusif dan menyadari bahwa setiap individu adalah manusia yang bermartabat. Sikap ini membantu dalam menciptakan atmosfer yang positif di dunia digital, membuat setiap orang merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik, tanpa memandang latar belakang atau identitasnya. Melalui kesadaran akan pentingnya etika dalam berinteraksi *online*, seperti tidak menyebarkan informasi palsu atau merugikan, serta memperlakukan semua orang secara setara, masyarakat dapat meminimalisir risiko terjadinya tindakan *cyberbullying*. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu membentuk komunitas online yang lebih aman, beradab, dan saling menghargai, serta mengurangi insiden *cyberbullying* (Najmi, *et. al.*, 2024).

3.2.3 Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”

Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, menekankan untuk menjaga persatuan dan mengatasi perbedaan budaya. Individu atau masyarakat juga dapat membangun rasa

kebersamaan dan persatuan untuk saling menghargai dan memahami perbedaan dengan menanamkan nilai-nilai solidaritas dan toleransi. Menghargai keragaman dengan mengapresiasi dan merayakan keragaman budaya, bahasa, dan tradisi Indonesia dalam berbagai platform digital.

Dukungan dan solidaritas dari komunitas memainkan peran krusial dalam menanggapi dan melawan *cyberbullying*. Dukungan paling utama adalah dukungan orang tua sangat penting dalam hal viktimisasi dunia maya, terutama dengan mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia (Setiawan, *et. al.*, 2020). Ketika individu dan kelompok bersatu untuk menentang perilaku tersebut, mereka mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindakan seperti itu tidak dapat diterima dalam masyarakat. Solidaritas semacam ini memberi kekuatan kepada korban untuk tidak merasa sendirian dan memberikan tekanan sosial kepada pelaku untuk mengubah perilaku mereka. Selain itu, melalui pendekatan ini, komunitas dapat bekerja sama untuk menyebarkan kesadaran akan dampak negatif *cyberbullying* dan mempromosikan budaya penghargaan terhadap keberagaman dan kesejahteraan bersama (Najmi, *et. al.*, 2024).

Tindakan memecah belah dan menyebarkan kebencian di media sosial dapat diminimalisir dengan adanya persahabatan yang tidak memandang suku, agama, atau ras, serta semangat kebersamaan. Ini membantu mencegah tindakan *cyberbullying* yang sering kali muncul akibat perbedaan budaya dan latar belakang sosial (Asy'ari, 2024). Menghindari penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat dan berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa dengan menyebarkan pesan-pesan persatuan (Setiawan, *et. al.*, 2024). Nilai-nilai persatuan juga dapat dipupuk dengan menanamkan cinta tanah air yaitu mempromosikan konten yang membangkitkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap kebudayaan dan produk lokal di media sosial. Nilai persatuan dan menghargai keragaman yang ditanamkan oleh sila ketiga Pancasila dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan identitas dalam interaksi online dan dapat meredakan potensi konflik (Ramadan *et. al.*, 2024).

3.2.4 Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” mendorong sikap demokratis dan bijaksana dalam berkomunikasi. Membangun komunikasi yang sehat di media social dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat orang lain, menghindari komentar jahat, dan tidak mudah terprovokasi. Sikap ini membantu mencegah tindakan *cyberbullying* yang sering kali muncul dari kurangnya penghargaan terhadap pendapat orang lain dan reaksi emosional yang tidak terkendali (Asy'ari, 2024). Sikap bijaksana dalam berinteraksi *online* dan menghormati hasil musyawarah serta kebebasan berekspresi (Ramadan *et. al.*, 2024).

Individu atau masyarakat aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat akan terlatih dalam menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Berinteraksi dengan penuh respek terhadap ide dan pendapat pengguna lain, menghindari komentar negatif atau merendahkan (Setiawan, *et. al.*, 2024). Dengan berhati-hati dalam mengungkapkan pikiran dan menghindari menyebarkan kebencian atau

mendiskreditkan pihak lain, masyarakat dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan bersahabat. Mengelola opini dengan bijak dan menghindari penggunaan media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan kekhawatiran secara negatif juga membantu mengurangi potensi konflik dan tindakan bully di dunia maya (Najmi, *et. al.*, 2024).

3.2.5 Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menekankan perlunya kesetaraan dan keadilan dalam akses informasi dan media sosial. Ketika nilai-nilai ini diterapkan dalam penggunaan media sosial, setiap individu diharapkan memperlakukan orang lain secara setara dan adil, tanpa membedakan berdasarkan faktor ekonomi, agama, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Hal ini mengurangi potensi terjadinya tindakan *bully* di dunia maya karena setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Lingkungan digital yang harmonis dan suportif, tidak hanya memperkuat keadilan sosial tetapi juga mencegah perilaku negatif seperti *cyberbullying* karena tercipta budaya saling menghargai dan peduli satu sama lain (Najmi, *et. al.*, 2024).

Prinsip keadilan sosial yang ditekankan oleh sila kelima Pancasila memperlakukan semua individu dengan adil dan menghormati hak-hak yang sama di media sosial. Memperkuat solidaritas dalam kebaikan dan mencegah tindakan kekerasan *online* menjadi dukungan dalam penegakan hak-hak individu untuk tidak menjadi korban *cyberbullying* dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan (Ramadan *et. al.*, 2024). Lingkungan yang adil dan inklusif dapat diciptakan dengan menjamin hak atas informasi yang merata, hak akses media sosial yang adil, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Ini membantu mencegah *cyberbullying* dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi publik secara aman (Asy'ari, 2024).

Keadilan sosial tidak hanya membantu dalam mencegah terjadinya *cyberbullying*, tetapi juga dalam penegakan hukum. Kolaborasi, kerja keras dan gotong royong di era digital untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan bantuan ketika diperlukan juga sangat membantu. Seperti bahasa para pengguna sosial media, “kekuatan netizen (pengguna sosial media)” yang sudah banyak terbukti membantu berbagai kasus termasuk dalam *cyberbullying*. Terkadang pada korban takut mengungkapkan apa yang mereka alami. Meringankan penderitaan sesama dengan menggunakan platform digital ini untuk kampanye sosial yang membantu meringankan penderitaan orang lain, seperti penggalangan dana untuk korban bencana (Setiawan, *et. al.*, 2024).

4. Kesimpulan

Fenomena *cyberbullying* merupakan bentuk pelecehan, intimidasi, atau penghinaan yang terjadi secara online. Ada banyak dampak yang merugikan pada kesehatan fisik maupun psikologis individu, terutama anak-anak dan remaja. *Cyberbullying* juga memiliki potensi untuk merambah ke kehidupan nyata dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan beracun secara emosional bagi korban, pelaku bahkan masyarakat.

Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dapat menjadi langkah strategis dalam menanggulangi *cyberbullying* dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dapat membangun budaya digital yang menghormati perbedaan, mempromosikan sikap saling menghargai, menciptakan

lingkungan online yang lebih etis, serta membentuk generasi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Saran untuk penelitian berikutnya agar mengembangkan penelitian dengan menggunakan data primer yang fokus pada *object* tertentu yang lebih detail. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan *stakeholders* terkait lainnya dalam menyusun kebijakan dan program-program pencegahan *cyberbullying* yang efektif juga sangat diperlukan. Melalui integrasi *nilai-nilai* Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal, dengan memperkuat pendidikan karakter yang mencakup kesadaran akan etika digital dan tanggung jawab sosial di era digital. Selain itu, program-program pelatihan dan sosialisasi tentang *cyberethics* dan penggunaan internet yang bertanggung jawab dapat diselenggarakan secara teratur, baik untuk siswa, orang tua, maupun para pengajar.

Daftar Pustaka

- Albikawi, Z. F. (2023). Anxiety, Depression, Self-Esteem, Internet Addiction and Predictors of *Cyberbullying* and Cybervictimization among Female Nursing University Students: A Cross Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5):4293. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054293>
- Ananda, A. R. (2021, Juni 30). Dimensi Nilai Etika Islam Al-Ghazali dan Pencegahan *Cyberbullying* di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 22(1), 114-128. Retrieved from <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/9025>.
- Asy'ari, L. P. (2024). Netizen Behavior Towards Non-Conformity And Incomprehension In The Implementation Of Pancasila Values. *Jurnal Setia Pancasila*, 4(2). doi:<https://doi.org/10.36379/jsp.v4i2.477>
- Buçaj, Enver, & Fatos Haziri. (2024). *Cyberbullying* and cyberstalking: Parents' role to protect their children. *Multidisciplinary Reviews*, 7(4), 2024079. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024079>
- Chan, T. K. H., Cheung, C. M. K., & Lee, Z. W. Y. (2020). *Cyberbullying* on Social Networking Sites: A Literature Review and Future Research Directions. *Information & Management*, 103411. doi:10.1016/j.im.2020.103411
- Frensh, W., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2021). Criminal Policy on *Cyberbullying* of Children in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2), 44-59.
- Gultom, T. E., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Tedja, C., & Siallagan, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Keadaban Digital Terhadap Tindakan Perundungan. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1).
- Hamid, S., Saka, O., dan Rusmawan, T. (2023). *Cyberbullying*: An Analysis of the Impact of Crime Phenomena in the Digital Era on the Social Life of Society. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6 (4), 2535-2542 doi: <https://doi.org/10.24815/jr.v6i4.34914>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najmi, M. S., Yapputro, P. A., & Wijanarko, D. (2024). Pancasila Dalam Era Digital: Mengatasi Tantangan Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Sosial. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1).

- Nito, P. J., Ariani, M., Manto, O. A., & Wulandari, D. (2022). Identification and Classification Cyber Bullying among University's Student. *Media Keperawatan Indonesia*, 5(4), 302-308.
- Pujianto, M. B. B. W., Putri, N. M. W. A., dan Manurung, E. A. P. (2024). Analysis of Cyberbullying from a Pancasila Perspective. *Journal of Digital Law and Policy*, 3(2), 75-87. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v3i2.537>
- Putri, C. M., Anisah, A., dan Nazib, F. (2024). Perundungan Dunia Maya (cyberbullying) dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1)
- Ramadan, M., Putra, I. D., Alfath, M. R., dan Pratama, D. D. (2024). Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Generasi Muda. *Jurnal Komunikasi*, 2(5): 358-368.
- Rahmi, S., Oruh, S., dan Agustang, A. 2024. Cyberbullying Di Kalangan Remaja Pada Perkembangan Teknologi Abad 21. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10 (3):101-106.
- Santika, E. F. (2024). Peta Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia 2024, Jawa Tertinggi. Katadata Media Network. Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/12/peta-penetrasi-dan-kontribusi-internet-indonesia-2024-jawa-tertinggi>. [Diakses pada 29 April 2024].
- Setiawan, W. V., Fitriana, V. E., Michellianouva, F., & Mayliza, C. S. (2020). Cyberbullying Phenomenon of High School Students: An Exploratory Study in West Kalimantan, Indonesia. *The Winners*, 21(1), 15-20. doi:<https://doi.org/10.21512/tw.v21i1.5878>
- Setiawan, A., Aimi, Q., Wardhani, L., & Asrori, M. R. (2024). Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan di Era digital. *YUSTITIABELEN*, 10(1), 27-35. doi:<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.944>
- U-Report. (2019). Jajak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019. <https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/> diakses 15 Mei 2024.
- Xiang, C. S., & Hasbullah, M. (2023). Cybersecurity Awareness, Cyber Human Values and Cyberbullying Among University Students in Selangor, Malaysia. *International Journal of Advanced Research in Technology and Innovation*, 5(2), 1-11. doi:10.55057/ijarti.2023.5.2.1.